

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua** : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


S A R J O N O . BBA.

NIP: 500 037 830.

DITETAPKAN DI : SEMARANG...

PADA TANGGAL : 1. April 1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENQ

NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SDN Kalipucang wetan III.
Dinas P dan K Ranting Welahan.
Daerah Tingkat II Kab. Jepara.